

PERSEROAN PERSEORANGAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

¹Muhamad Syahronuddin, ²Zandan Rifat Anfasa, ³Faisal Ramadhan Munsil

¹²³Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang
Km. 14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: ¹syahromuhamad@gmail.com, ²zandanrifata@gmail.com, ³ical-cunk21@gmail.com

Abstract

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation gave birth to a Company intended for Micro and Small Enterprises or in Government Regulation Number 8 of 2020 concerning the Company's Authorized Capital as well as registration, establishment, changes and dissolution of companies that meet the criteria for micro and small enterprises called Individual Companies. Based on Article 6 paragraph (1) of Government Regulation Number 8 of 2021 concerning the Company's Authorized Capital as well as Registration of Establishment, Change and Dissolution of Companies that meet the criteria for Micro and Small Enterprises, the establishment of an Individual Company does not go through a notary, business actors only need to fill out a Statement of Establishment and register it with the Minister as stipulated in Article 6 paragraph (3) of Government Regulation Number 8 of 2021. This aims to provide convenience for business actors in the process of establishing an Individual Company to encourage growth and development for the Indonesian economy. The problems that will be raised in this research are as follows: *First*, how is the regulation of an individual company. *Second*, how the influence of an individual company in encouraging UMKM as a step in economic growth. To answer the formulation of the problem, the author uses normative legal research methods. The data collection technique was carried out by literature study (*library research*) and analyzed descriptively qualitative. The results of the discussion of this research include: *First*, the Individual Company is regulated through Article 1 paragraph (1) of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which is intended for UMKM and its establishment can be established by 1 (one) person. The Individual Company was born to provide convenience in the process of establishing a company for UMKM actors. *Secondly*, one of the backgrounds of the birth of an individual company is to provide convenience in the administrative process which has been considered difficult and complicated. The Individual Company seeks to provide convenience in the process of establishing a company which is expected to have a positive impact on Indonesia's economic growth and development.

Keywords : Individual Company; UMKM; Economic Growth

Abstrak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja melahirkan Perseroan yang diperuntukan kepada Usaha Mikro dan Kecil atau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Modal Dasar Perseroan serta pendaftaran, pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil yang disebut Perseroan Perseorangan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pendirian Perseroan Perseorangan tidak melalui notaris, pelaku usaha hanya perlu mengisi Pernyataan Pendirian dan mendaftarkannya kepada Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam proses pendirian Perseroan Perseorangan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan bagi ekonomi Indonesia. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana pengaturan mengenai perseroan perseorangan. *Kedua*, bagaimana pengaruh perseroan perseorangan dalam mendorong UMKM sebagai langkah pertumbuhan ekonomi. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini antara lain: *Pertama*, Perseroan Perseorangan diatur melalui Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diperuntukkan bagi para UMKM dan pendiriannya dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Perseroan Perseorangan lahir bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pendirian perusahaan bagi para pelaku UMKM. *Kedua*, salah satu latar belakang lahirnya perseroan perseorangan adalah untuk memberikan kemudahan dalam proses administrasi yang selama ini dianggap sulit dan rumit. Perseroan Perseorangan berupaya untuk memberikan kemudahan dalam proses pendirian perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: Perseroan Perseorangan; UMKM; Pertumbuhan Ekonomi

A. Pendahuluan

Perubahan ekonomi global menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia, karena pada saat ini pemasaran global merupakan faktor terpenting untuk merealisasikan potensi kesuksesan suatu bisnis, baik swasta maupun negara. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Ciptaker) diinisiasi dalam rangka mendukung percepatan pada pertumbuhan ekonomi dan investasi nasional dengan memanfaatkan sistem *omnibus law* yang merupakan konsep penyusunan undang-undang yang isi didalamnya merubah dan/atau mencabut beberapa ketentuan dalam beberapa

PERSEROAN PERSEORANGAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Muhamad Syahronuddin, Zandan Rifat Anfasa, Faisal Ramadhan Munsil

undang-undang. konsep ini berkembang di negara *common law* yang menggunakan sistem hukum *anglo saxon* seperti di negara Amerika Serikat, Inggris, serta Kanada.¹ Melalui sistem *omnibus law* pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan *over regulation* (terlalu banyak) dan *overlapping regulation* (tumpang tindih). Kehadiran undang undang tersebut pemerintah berharap mampu menjadi stimulus dalam pertumbuhan dan perbaikan ekonomi atas dampak Pandemi COVID-19, dengan menggerakkan segala sektor usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menghadirkan lapangan kerja, peningkatan investasi, peningkatan daya beli (konsumsi), peningkatan produktivitas dan peningkatan upah.²

Kehadiran UU Ciptaker disisi lain menimbulkan polemik diberbagai kalangan masyarakat, pakar hukum dan akademisi. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyampaikan beberapa kritikan atas lahirnya UU Ciptaker ini yaitu pertama, UU Ciptaker dari segi metodenya membuat publik sulit memahami apa yang sebenarnya diatur secara konkret yang diatur di dalam undang-undang tersebut. Kedua, UU Ciptaker menyembunyikan isu sebenarnya dari undang-undang itu, sehingga publik akan berprasangka penciptaan lapangan kerja dan mengorbankan hak asasi manusia terhadap perburuhan. Ketiga, proses pembentukan UU Ciptaker merupakan inkonstitusional karena dianggap tidak transparan dan melanggar prinsip demokrasi yang substantif.³

UU Ciptaker melahirkan Perseroan jenis baru yaitu Perseroan yang diperuntukan kepada Usaha Mikro dan Kecil atau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Modal Dasar Perseroan serta pendaftaran, pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil yang disebut Perseroan Perseorangan.⁴ Kehadiran

¹ Firman Freaddy Busroh, Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Per-tanahan, *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, Agustus, 2017, hlm. 241.

² Alexander Prabu, Ika Novita Harahap, Nopit Ernasari, Tommy Primagani, Bayu Nirpana, Ikhsan Andriyas, dan Susanto Susanto, Kemudahan Berusaha dalam Cluster *Omnibus Law*, *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 172.

³ Ahmad Naufal, "Tiga Catatan Kritis untuk Omnibus Law UU Cipta Kerja" <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/071000265/tiga-catatan-kritis-untuk-omnibus-law-uu-cipta-kerja?page=2>, diakses pada 6 Januari 2023.

⁴ Milatul Aslamiyah, "Pertanggungjawaban Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja"

UMKM telah memberikan kontribusi besar terhadap PDB yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp. 8.500 triliun pada tahun 2020, juga UMKM menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari daya serap dunia usaha pada tahun 2020, dan jumlah UMKM berbanding lurus dengan banyaknya lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga UMKM memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja.⁵ UMKM sebagai salah satu kelompok pelaku usaha yang besar dan salah satu sektor yang turut andil dalam percepatan ekonomi juga menjadi dinamisator dalam pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi.⁶

Pengaturan terkait perseroan diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Pada pasal tersebut pendirian PT haruslah didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 UU No. 40 tahun 2007, namun pada perubahan UU No. 40 tahun 2007 melalui UU No. 11 Tahun 2020, ketentuan dalam Pasal 1 angka (1) diubah menjadi, badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Pada perubahan pasal tersebut dikenal Badan Hukum Perorangan yang diperuntukan bagi UMK, dan dalam pendirian dapat didirikan oleh 1 (satu) orang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 153A.

Kehadiran ketentuan mengenai Perseroan Perorangan sendiri merupakan inisiatif pemerintah dalam menghadirkan payung hukum bagi UMK, yang

⁵BKPM, “Upaya Pemerintah untuk Memajukan UMKM Indonesia”, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia#:~:text=Pentingnya%20Peran%20UMKM%20Terhadap%20Perekonomian%20Indonesia&text=UMKM%20memiliki%20kontribusi%20besar%20terhadap,dunia%20usaha%20pada%20tahun%202020>, diakses pada 6 Januari 2023.

⁶ Andi Sulfati, Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro di Indonesia, *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 59.

PERSEROAN PERSEORANGAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Muhamad Syahronuddin, Zandan Rifat Anfasa, Faisal Ramadhan Munsil

dalam pendiriannya dilakukan dengan mengisi pernyataan pendirian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Maka dalam pendirian Perseroan Perorangan tidak melalui notaris, hanya pelaku usaha yang mengisi Pernyataan Pendirian dan mendaftarkannya kepada Menteri sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (3) PP No. 8 Tahun 2021. Kehadiran UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 8 Tahun 2021 sendiri jelas telah memberikan kemudahan dalam proses pendirian Perseroan Perorangan. Kemudahan tersebut bertujuan agar dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan UMKM. Kehadiran Perseroan Perorangan sendiri tentunya tidak hanya mendorong pertumbuhan UMKM namun diharapkan dapat juga mendorong pertumbuhan dan percepatan pemulihan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam dengan judul “Perseroan Perseorangan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sebagai Upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan maka penulis tertarik untuk mengkaji rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai perseroan perseorangan?
2. Bagaimana pengaruh perseroan perseorangan dalam mendorong UMKM sebagai langkah pertumbuhan ekonomi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan studi dogmatik. Objek penelitian terdiri atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya: pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tinjauan Yuridis Perseroan Perseorangan

Kehadiran Perseroan Perseorangan sebagaimana dalam ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 yang diubah melalui UU No. 11 Tahun 2020, yang peruntukan bagi Perseroan Perorangan sendiri bagi UMKM dan dalam pendiriannya dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Perseroan Perorangan tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas yakni wajib memiliki modal dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 PP No. 8 Tahun 2021. Namun yang membedakan Perseroan Perorangan memiliki batasan modal sebagaimana kriteria modal bagi UMKM sebagaimana yang tertera dalam Pasal 35 ayat (3) PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, bahwa; a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan merujuk dalam Pasal 4 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2021, Modal dasar tersebut wajib disetorkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).

Berdasarkan ketentuan diatas maka kriteria modal UMKM paling besar sebanyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yakni bagi Usaha Menengah. Maka bagi usaha yang modal dasarnya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk sebagai UMKM dan tidak dapat mendaftarkan sebagai Perseroan Perorangan. Dengan adanya ketentuan modal dasar maka harta pribadi dan harta perusahaan pun dipisah. Maka ketika terjadi sebuah permasalahan dalam Perseroan Perorangan pemegang dari saham Perseroan Perorangan tidak bertanggung jawab atas nama pribadi namun bertanggung jawab atas Perseroan Perseorangan tersebut

PERSEROAN PERSEORANGAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Muhamad Syahronuddin, Zandan Rifat Anfasa, Faisal Ramadhan Munsil

dengan demikian segala kerugian yang dialami tidak bertanggung jawab apabila kerugian melebihi harta dari saham yang dia miliki, dengan demikian harta pribadinya tidak dapat dijadikan objek dalam pelunasan atau tanggung jawab atas kerugian tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153J ayat (1) Perubahan UU No. 40 Tahun 2007 yang diubah melalui UU No. 11 Tahun 2020. Namun dalam Pasal 153J ayat (2), ketentuan dalam Pasal 153J ayat (1) tersebut tidak berlaku jika; a) persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; b) pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; c) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau d) pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, harta kekayaan pribadi tidak dapat dilibatkan dan dipertanggung jawabkan. Mengingat bahwa Perseroan Perorangan dapat didirikan oleh 1 (satu) orang maka secara langsung harta pemilik, dan pendiri di pisahkan dengan harta yang dijadikan modal awal Perseroan Perorangan. Dengan adanya ketentuan tersebut Perseroan Perorangan telah memberikan *secure* bagi para pelaku usaha dalam memisahkan harta kekayaan dengan harta Perseroan Perorangannya, juga dalam Pasal 153J ayat (2) memuat prinsip *piercing the corporate veil* yang membenarkan dalam penghapusan tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham pada kondisi tertentu, juga dalam mencegah agar tidak terjadinya penyalahgunaan perlindungan hukum yang telah diberikan kepada pemegang saham.⁷

Pada proses pendirian Perseroan Perorangan, ketentuan yang ada dalam Pasal 6 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2021, proses pendirian tidak harus melalui notaris dan berupa akta otentik, namun dalam pendirian hanya melalui pernyataan pendirian Perseroan Perorangan, dan pemerintah akan memberikan status badan hukum dan sertifikat pendaftaran, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3). Kemudahan dalam Pendirian Perseroan Perorangan

⁷ Sylvia Putri, dan David Tan, Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Unes Law Review*, Vol. 4, No. 1, Maret 2022, hlm. 325-326.

melalui pendaftaran secara langsung tidak melalui notaris, dapat menimbulkan keraguan atas legalitas Perseroan Perorangan juga beresiko, meskipun pendiri usaha telah mendaftarkan pernyataan pendirian kepada Menteri namun belum ada pengaturan mengenai pengecekan atas identitas dari pendiri Perseroan Perorangan tersebut, yang memungkinkan adanya pemalsuan identitas pendiri dan dokumen. Berbeda dengan notaris yang dalam proses pembuatan akta pendirian Perseroan terbatas yang menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga kebenaran dokumen dan identitas dapat dipertanggung jawabkan.⁸

Kemudian dalam pengaturan mengenai organ Perseroan, antara Perseroan Perorangan dan Perseroan Terbatas tidak dibedakan mengenai organ Perseroan tersebut. Pengaturan mengenai organ Perseroan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yakni; Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS. Tiap organ perseroan tersebut menjalankan fungsinya masing-masing juga terdapat hak dan kewajiban bagi tiap organ tersebut, dan masing-masing dari tugas dan wewenang dari organ perseroan tersebut tidak boleh dicampuri oleh organ yang satu terhadap organ yang lain.⁹ RUPS sendiri merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang memiliki kewenangan, dan tidak dapat diberikan kepada Direksi ataupun Dewan Komisaris.¹⁰ Maka dalam RUPS Perseroan Perorangan tidak dapat memenuhi ketentuan yang terdapat dalam RUPS Perseroan Terbatas, karena RUPS yang dilaksanakan tidak ada kuorum maupun musyawarah mufakat karena pemegang saham hanya dimiliki oleh 1 (satu) orang.¹¹ Sedangkan ketika kepemilikan saham dari Perseroan Perorangan bertambah maka harus berubah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PP No. 8 Tahun 2021.

Menurut Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Perseroan perorangan ini bersifat *one-tier* (perusahaan yang dijalankan oleh satu organ), oleh karena itu pemilik perseroan perorangan akan menjalankan juga mengawasi

⁸ Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, dan Mujiono Hafidh Prasetyo, Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, *Notarius*, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 732.

⁹ Yahya Wasyafi Hardiyono, Benny Krestian Heriawanto, dan Isdiyana Kusuma Ayu, Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil yang didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 8, Januari 2021, hlm. 1097.

¹⁰ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 224.

¹¹ Yahya Wasyafi Hardiyono, Benny Krestian Heriawanto, dan Isdiyana Kusuma Ayu, Keabsahan dan Akibat Hukum....., hlm. 1100.

PERSEROAN PERSEORANGAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Muhamad Syahronuddin, Zandan Rifat Anfasa, Faisal Ramadhan Munsil

perseroan.¹² Perseroan Perorangan menganut sistem *one-tier* yang diadopsi dari negara *anglo saxon*, namun dalam Perseroan Perorangan sendiri sistem *one-tier* yang diadopsi memiliki perbedaan, dalam negara *anglo saxon* Direksi dan Komisaris dapat merangkap jabatan, sedangkan dalam Perseroan Perorangan pemegang saham merangkap sebagai Direksi tanpa adanya Dewan Komisaris.¹³ Maka dalam pengaturan organ Perseroan Perorangan menunjukkan adanya tidak konsistennya pada PP No. 8 Tahun 2021 dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 11 Tahun 2020.

2. Kehadiran Perseroan Perseorangan Bagi UMKM Sebagai Langkah Pertumbuhan Ekonomi

Perseroan perseorangan merupakan upaya dalam mendorong UMKM. Pada tahun 2020 UMKM memberikan kontribusi besar terhadap PDB yaitu 61,97% dari total PDB Nasional. UMKM juga menghadirkan lapangan kerja yang cukup bagi banyak masyarakat, tentunya ini merupakan sebuah hal positif. Melalui kehadiran Perseroan Perseorangan sendiri pemerintah berupaya untuk memberikan status badan hukum bagi pelaku usaha UMKM di Indonesia. Kehadiran Perseroan Perseorangan ini mengambil konsep perusahaan yang dimiliki 1 (satu) orang yang telah ada di beberapa negara seperti di Uni Eropa yang mengenal adanya *single member private limited liability companies*, di United Kingdom (Britania Raya) dikenal SMC, di Malaysia dikenal juga dengan Sdn. Bhd. (Perusahaan Terbatas Perorangan), dan di Singapura dikenal juga Perseroan Perseorangan.¹⁴

Istilah Perseroan Perseorangan dikenal juga dengan *sole proprietorship* atau *sole trader*, merupakan bentuk usaha yang paling mudah dibuat.¹⁵ Sebelum dikenal Perseroan Perseorangan istilah yang dikenal publik adalah

¹² Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Mengenal Konsep Perseroan Perorangan di Indonesia, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/mengenal-konsep-perseroan-perseorangan-di-indonesia>, diakses pada 18 Juli 2022.

¹³ Putu Devi Yustisia Utami, dan Kadek Agus Sudiarawan, Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10, No. 4, Desember 2021, hlm. 780.

¹⁴ Muhammad Faiz Aziz, dan Nunuk Febrianingsih, Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 1, April 2020, hlm. 96-101.

¹⁵ Ibid., hlm. 94.

Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) namun dalam PD atau UD sendiri belum memiliki kewajiban untuk mendaftarkan.¹⁶ Kepastian hukum dalam pandangan Gustav Radbruch merupakan salah satu unsur yang membawa nilai aksiologis dalam hukum agar dapat menegakkan *the rule of law*.¹⁷

Kepastian hukum menurut Utrecht memiliki dua pengertian yakni, *pertama* sebagai aturan yang bersifat umum, dengan demikian tiap individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. *Kedua*, menghadirkan keamanan hukum bagi tiap individu dari tindak kesewenangan pemerintah, melalui aturan yang bersifat umum tersebut tiap individu dapat memahami apa saja yang dibolehkan untuk dibebankan maupun dilakukan oleh negara kepada tiap individu.¹⁸ Teori kepastian hukum sendiri bersumber dari paradigma yuridis dogmatik yang mendasarkan pada aliran hukum positivistik, dalam pandangan kepastian hukum melalui hukum yang bersifat umum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan maupun kemanfaatan, namun bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum.¹⁹ Melalui kehadiran UU No. 11 Tahun 2020, kepastian hukum mengenai pelaku usaha perseorangan sendiri telah diatur dengan kehadiran status badan hukum Perseroan Perseorangan yang hanya diperuntukan bagi pelaku usaha perorangan yang merupakan UMKM.

Kehadiran Perseroan Perseorangan sendiri dalam pandangan pemerintah dapat menjadi salah-satu jalan dalam mendorong kebangkitan ekonomi dan percepatan ekonomi nasional. Dibalik permasalahan dalam keaslian identitas dan dokumen perseroan dalam pendirian Perseroan Perseorangan juga permasalahan mengenai organ Perseroan Perseorangan, pelaku UMKM sendiri sebagai pelaku usaha yang diperuntukan dalam pembentukan Perseroan Perseorangan ini merupakan salah satu sektor usaha yang banyak menyerap dan membuka lapangan kerja. Langkah Pemerintah

¹⁶ Zainal Asikin, dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 6-7.

¹⁷ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), hlm. 3.

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm 82-83.

PERSEROAN PERSEORANGAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Muhamad Syahronuddin, Zandan Rifat Anfasa, Faisal Ramadhan Munsil

sendiri dalam mendorong pertumbuhan UMKM dilakukan dalam berbagai upaya, upaya-upaya tersebut diantaranya melalui; Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD), menghadirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibuat berdasarkan PP No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional yang kemudian diubah dalam PP No. 43 Tahun 2020, selain itu dalam mendorong pertumbuhan UMKM pemerintah juga menghadirkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.²⁰

Kehadiran UU No. 11 Tahun 2020 yang mengubah, menghapus dan menetapkan ketentuan bagi UMKM. Ketentuan yang hadir dalam UU No. 11 Tahun 2020 diantaranya memberikan perlindungan, kemudahan dan pemberdayaan bagi UMKM. Kemudahan bagi UMKM sendiri dituangkan dalam Bab V, dari Pasal 87 hingga Pasal 104. Pada Pasal 87 yang mengubah ketentuan dalam Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur mengenai pembebasan biaya izin usaha dan keringanan biaya bagi Usaha Kecil, sedangkan dalam Pasal 91 UU No. 11 Tahun 2020 memberikan kemudahan pada sektor perizinan yang sederhana dan mudah bagi UMKM. Juga sebelum kehadiran UU No. 11 Tahun 2020 pelaku UMKM membentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang tentunya memiliki biaya yang cukup besar dan proses yang panjang dan rumit.²¹ Namun kehadiran Perseroan Perseorangan sendiri beresiko akan menimbulkan masyarakat yang terus mendirikan perseroan baru tiap tahun dengan alasan untuk mencari keuntungan dan mengandalkan sifat terbatas yang ada dalam pertanggung jawabannya, dikarenakan dalam Pasal 153E ayat (2) perubahan UU No. 40 Tahun 2007 dalam UU No. 11 Tahun 2020 hanya mengatur bahwa,

²⁰ Kementerian Investasi/BKPM, Upaya Pemerintah untuk Memajukan UMKM Indonesia, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>, diakses pada 6 Januari 2023.

²¹ Sylvia Putri, dan David Tan, Analisis Yuridis Perseroan....., hlm. 327.

pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil (Perseroan Perseorangan) sejumlah 1 (satu) Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) tahun.²²

Menurut Tatiek Sri Djatmiati, bahwa izin merupakan instrumen yang biasa dipakai dalam bidang hukum administrasi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan konkret.²³ Perizinan dalam pandangan Tatiek Sri Djatmiati merupakan sebuah upaya agar dapat mendorong masyarakat untuk mengikuti cara dalam mencapai sebuah tujuan, instrument perizinan dalam UMKM sendiri berarti bertujuan agar UMKM mampu berjalan dengan perkembangan zaman dan mendorong UMKM sebagai motor pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM secara umum diantaranya, kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurangnya pengetahuan mengenai manajemen keuangan, dan perizinan serta aturan yang menyebabkan iklim usaha kurang kondusif.²⁴ Melalui kehadiran UU No. 11 Tahun 2020, para pelaku UMKM telah diberikan status badan hukum yang baru yakni Perseroan Perorangan, kemudahan dalam perizinan juga perlindungan bagi pelaku UMKM, UU No. 11 Tahun 2020 sendiri telah memberikan kepastian hukum baru bagi pelaku UMKM dan melalui kemudahan dalam proses perizinan diharapkan mampu mendorong para pelaku UMKM untuk mengikuti cara pemerintah agar mencapai tujuan yakni pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun dikarenakan UU No. 11 Tahun 2020 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2020, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan diberi kurun waktu 2 (dua) tahun untuk merevisinya. Dimana dalam kurun waktu tersebut pemerintah tidak dibenarkan untuk mengeluarkan kebijakan strategis berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020, dan apabila pemerintah belum melakukan revisi terhadap UU No. 11 Tahun 2020 hingga batas waktu maka UU No. 11 Tahun 2020 dinyatakan

²² Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, dan Mujiono Hafidh Prasetyo, Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan....., hlm. 732-733.

²³ Eny Kusdarini, "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, Issue 4, Oktober 2017, hlm. 667.

²⁴ Otti Ilham Khair, Catur Widiatmoko, dan Rajanner P. Simarmata, Analisis Uu Cipta Kerja Dan Kemudahan Berusaha Bagi Umkm, *Syntax Literate*, Vol. 7, No. 2, Februari 2022, hlm. 905.

PERSEROAN PERSEORANGAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Muhamad Syahronuddin, Zandan Rifat Anfasa, Faisal Ramadhan Munsil

inkonstitusional maka status badan hukum bagi Perseroan Perorangan dan kemudahan perizinan yang diberikan menjadi tidak memiliki kepastian hukum dan tentunya merugikan pelaku UMKM.

E. Penutup

Perseroan Perseorangan yang terlahir dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pendirian perusahaan atau perseroan bagi para pelaku UMKM. Dalam hal pendiriannya, para pelaku usaha tidak diperlukan untuk membuat akta pendirian Perseroan di hadapan notaris, melainkan hanya mengisi dokumen pernyataan pendirian Perseroan Perseorangan kepada Kementerian Hukum dan Ham. Perseroan Perseorangan menganut sistem *one-tier*, yang diadopsi dari negara *anglo saxon*. Kehadiran Perseroan Perseorangan juga merupakan upaya dalam mendorong para pelaku UMKM. Seperti yang kita ketahui bahwa peran UMKM memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2020 tercatat UMKM membantu dalam meningkatkan PDB sebesar 61,97% dari total PDB Nasional. Disisi lain, peran UMKM memberikan dampak positif lain yakni dapat memberikan lapangan kerja yang cukup banyak di masyarakat. Perseroan Perseorangan juga memisahkan modal dengan harta pribadi, dengan demikian para pelaku usaha diberikan perlindungan atas harta pribadinya apabila pada perjalanan perseroan perseorangan tersebut mengalami kerugian.

Namun dari kemudahan yang dihadirkan pada perseroan perseorangan, terdapat masalah yang timbul dari hal tersebut diantaranya adalah mengenai keaslian identitas dan dokumen pendirian perusahaan. Di sisi lain, pendirian perseroan perseorangan yang didirikan oleh hanya 1 (satu) orang dianggap bermasalah mengenai organ perusahaan, yang dimana tiap organ perusahaan tersebut tidak dapat dicampuri urusannya satu sama lain dan perihal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang biasa dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di dapat dijalankan karena tidak adanya forum dan tidak mencapai mufakat dalam permusyawarahannya karena pemilik saham hanya terdiri dari 1 (satu) orang.

F. Daftar Pustaka

- Busroh, Firman Freaddy, *Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, (Agustus, 2017).
- Prabu, Alexander, Ika Novita Harahap, Nopit Ernasari, Tommy Primagani, Bayu Nirpana, Ikhsan Andriyas, dan Susanto Susanto, *Kemudahan Berusaha dalam Cluster Omnibus Law*, *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 1, No. 2, (2020).
- Aslamiyah, Milatul, "Pertanggungjawaban Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja"
- Sulfati, Andi, *Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro di Indonesia*, *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, (2018).
- Putri, Sylvia dan David Tan, *Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang- Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, *Unes Law Review*, Vol. 4, No. 1, (Maret, 2022).
- Harahap, Yuliana Duti, Budi Santoso, dan Mujiono Hafidh Prasetyo, *Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*, *Notarius*, Vol. 14, No. 2, (2021).
- Hardiyono, Yahya Wasyafi, Benny Krestian Heriawanto, dan Isdiyana Kusuma Ayu, *Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil yang didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 8, (Januari, 2021).
- Sugiarto Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Utami, Putu Devi Yustisia, dan Kadek Agus Sudiarawan, *Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10, No. 4, (Desember, 2021).
- Aziz, Muhammad Faiz, dan Nunuk Febrianingsih, *Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 1, (April, 2020).
- Asikin, Zainal, dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010).

PERSEORAN PERSEORANGAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Muhamad Syahronuddin, Zandan Rifat Anfasa, Faisal Ramadhan Munsil

- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002).
- Kusdarini, Eny, "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, Issue 4, (Oktober 2017).
- Khair, Otti Ilham, Catur Widiatmoko, dan Rajanner P. Simarmata, Analisis UU Cipta Kerja Dan Kemudahan Berusaha Bagi Umkm, *Syntax Literature*, Vol. 7, No. 2, (Februari, 2022).
- Naufal, Ahmad "Tiga Catatan Kritis untuk Omnibus Law UU Cipta Kerja" <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/071000265/tiga-catatan-kritis-untuk-omnibus-law-uu-cipta-kerja?page=2>, (diakses pada 6 Januari 2023).
- BKPM, "Upaya Pemerintah untuk Memajukan UMKM Indonesia", <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkmindonesia#:~:text=Pentingnya%20Peran%20UMKM%20Terhadap%20Perekonomian%20Indonesia&text=UMKM%20memiliki%20kontribusi%20besar%20terhadap,dunia%20usaha%20pada%20tahun%202020>, (diakses pada 6 Januari 2023).
- Kementerian Investasi/BKPM, Upaya Pemerintah untuk Memajukan UMKM Indonesia, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>, (diakses pada 6 Januari 2023).
- Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Mengenal Konsep Perseroan Perorangan di Indonesia, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/mengenal-konsep-perseroan-perseorangan-di-indonesia>, (diakses pada 6 Januari 2023).